



## **BUPATI SERDANG BEDAGAI**

### **PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan Pajak Air Tanah sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah berdasarkan Nilai Perolehan Air Tanah;
  - b. bahwa untuk menetapkan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai.

10. Pejahat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
15. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
16. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah persatuan volume air yang akan dikenai Pajak Air Tanah yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
17. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata-rata air persatuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume air yang diproduksi.
18. Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
19. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun yang akan terjadi akibat pengambilan air.
20. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah.

## **BAB II**

### **KOMPONEN, PERUNTUKAN DAN PENGGOLONGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Komponen sumber daya alam terdiri dari faktor jenis sumber air, lokasi sumber air dan faktor kualitas air.
- (2) Komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan terdiri dari faktor volume air yang diambil, musim pengambilan, luas areal tempat pemanfaatan air dan faktor kerusakan lingkungan.
- (3) Peruntukan adalah penggolongan Wajib Pajak dari segi usaha atau kegiatan yang dilaksanakan, terdiri dari :
  - a. Golongan Industri;
  - b. Golongan Non Industri.

(4) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah digolongkan berdasarkan kriteria lokasi tempat pengambilan air dan jenis sumber air, terdiri dari :

- a. Industri dan Non Industri Kriteria I apabila lokasi sumur bor atau mata air berada didekat jaringan PDAM dan sumber air lain;
- b. Industri dan non Industri Kriteria II apabila disekitar lokasi sumur bor atau mata air tidak ada jaringan PDAM.

### BAB III PERHITUNGAN FAKTOR NILAI AIR TANAH Pasal 3

Untuk menghitung besaran faktor nilai air, tiap komponen diberi bobot sebagai berikut :

a. Bobot komponen sumber daya alam :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air tanah ada sumber alternatif digolongkan pada kriteria I (K-I).	2	4
2.	Air Tanah tidak ada sumber alternatif digolongkan pada Kriteria II (K-II)	1,5	2,25

b. Bobot Komponen Harga Dasar Air :

No	Kriteria	Persentase	Bobot
1.	Sumber daya alam	60	0,6
2.	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan	40	0,4

c. Bobot Komponen Kompensasi berdasarkan kubikasi air:

No	Peruntukan	0 – 50 M <sup>3</sup>	51 – 500 M <sup>3</sup>	501 – 1000 M <sup>3</sup>	1001 – 2500 M <sup>3</sup>	> 2500 M <sup>3</sup>
1.	Industri K – I	4	4,40	4,80	5,20	5,60
2.	Industri K – II	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50

d. Bobot Komponen Kompensasi berdasarkan kubikasi air:

No	Peruntukan	0 – 50 M <sup>3</sup>	51 – 500 M <sup>3</sup>	501 – 1000 M <sup>3</sup>	1001 – 2500 M <sup>3</sup>	> 2500 M <sup>3</sup>
1.	Non Industri K – I	2	2,20	2,40	2,60	2,80
2.	Non Industri K – II	1	1,10	1,20	1,30	1,40

### Pasal 4

(1) Faktor nilai air tanah ada sumber alternatif untuk wajib pajak golongan Industri K – I sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan ini;

- (2) Faktor nilai air tanah tidak ada sumber alternatif untuk wajib pajak golongan Industri K – I sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan ini;
- (3) Faktor nilai air tanah ada sumber alternatif untuk wajib pajak golongan Non Industri K – I sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan ini;
- (4) Faktor nilai air tanah tidak ada sumber alternatif untuk wajib pajak golongan Non Industri K – I sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan ini;

**Pasal 5**

Penghitungan Harga Air Baku Air Tanah adalah berdasarkan :

- a. Biaya invensi dari standar yang minimal disusun secara proposional ketinggian investasi Rp.150.000.000,-
- b. Biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan 1 : 2,5 (satu banding dua koma lima).
- c. Umur teknis dan umur ekonomis mesin serta instalasi ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun.
- d. Volume air yang dihasilkan rata-rata setiap hari 50 (lima puluh) M<sup>3</sup> selama umur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi.

**Pasal 6**

(1) Perhitungan harga air baku untuk air tanah adalah :

No	Invenstasi	Operasional	Jumlah	Harga Air Baku
1.	Rp.126.000.000,- s/d Rp.150.000.000,-	Rp.60.000.000,-	Rp.210.000.000,-	Rp.1.150,68
2.	Rp.101.000.000,- s/d Rp.125.000.000,-	Rp.50.000.000,-	Rp.175.000.000,-	Rp. 958,90
3.	Rp. 86.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Rp.140.000.000,-	Rp. 767,12
4.	Rp. 70.000.000,- s/d Rp. 85.000.000,-	Rp.34.000.000,-	Rp.119.000.000,-	Rp. 652,05
5.	Rp. 56.000.000,- s/d Rp. 70.000.000,-	Rp.28.000.000,-	Rp. 98.000.000,-	Rp. 536,99
6.	Rp. 41.000.000,- s/d Rp. 55.000.000,-	Rp.22.000.000,-	Rp. 77.000.000,-	Rp. 421,92
7.	Rp. 31.000.000,- s/d Rp. 31.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp. 56.000.000,-	Rp. 306,85
8.	Rp. 21.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,-	Rp.12.000.000,-	Rp. 42.000.000,-	Rp. 230,14
9.	Rp. 11.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 28.000.000,-	Rp. 153,42
10.	Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 14.000.000,-	Rp. 76,71
Jumlah Investasi + Operasional		Rp.959.000.000,-		Rp. 5.254,78
Harga rata-rata air baku / M				Rp. 525,-

(2) Harga air baku air tanah adalah sebesar Rp. 525,- / M<sup>3</sup>.

**Pasal 7**

Cara menghitung nilai perolehan air tanah adalah :

- a. Faktor nilai air dikalikan dengan harga air baku menjadi harga dasar menurut bagian volume (segemen kubikasi).

- b. Harga dasar air dikalikan dengan besar volume sehingga menjadi nilai perolehan air.

#### **BAB IV**

### **PERHITUNGAN POKOK PAJAK**

#### **Pasal 8**

- (1) Perhitungan pajak air tanah adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (2) Perhitungan nilai perolehan air tanah untuk golongan industri dan non industri ditetapkan berdasarkan Kriteria I dan Kriteria II.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 26 April 2011

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

  
**H. T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 26 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

  
**Drs. H. HARIS FADILLAH, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19580504 197812 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2011**

**NOMOR 23**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 23 TAHUN 2011

TANGGAL : 26 APRIL 2011

TENTANG : NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TABEL I WAJIB PAJAK AIR TANAH GOLONGAN INDUSTRI K - I

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU / M <sup>3</sup>	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp.)
1		<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6 (4x5)</sup>	<sup>7</sup>	<sup>8 (6x7)</sup>
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	(4 x 0,6) + (4,0 x 0,4)	4,0	Rp 525	Rp 2,100	50	Rp 105,000
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	(4 x 0,6) + (4,4 x 0,4)	4,16	Rp 525	Rp 2,184	450	Rp 982,800
3	501 - 1000 M <sup>3</sup>	(4 x 0,6) + (4,8 x 0,4)	4,32	Rp 525	Rp 2,268	500	Rp 1,134,000
4	1001 - 2500 M <sup>3</sup>	(4 x 0,6) + (5,2 x 0,4)	4,48	Rp 525	Rp 2,352	1500	Rp 3,528,000
5	Lebih > 2500 M <sup>3</sup>	(4 x 0,6) + (5,6 x 0,4)	4,64	Rp 525	Rp 2,436	500	Rp 1,218,000
<b>JUMLAH NILAI PEROLEHAN AIR</b>							<b>Rp 6,967,800</b>

TABEL II WAJIB PAJAK AIR TANAH GOLONGAN INDUSTRI K - II

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU / M <sup>3</sup>	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp.)
1		<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6 (4x5)</sup>	<sup>7</sup>	<sup>8 (6x7)</sup>
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	(2,25 x 0,6) + (2,5 x 0,4)	2,35	Rp 525	Rp 1,234	50	Rp 61,688
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	(2,25 x 0,6) + (2,75 x 0,4)	2,45	Rp 525	Rp 1,286	450	Rp 578,813
3	501 - 1000 M <sup>3</sup>	(2,25 x 0,6) + (3,0 x 0,4)	2,55	Rp 525	Rp 1,339	500	Rp 669,375
4	1001 - 2500 M <sup>3</sup>	(2,25 x 0,6) + (3,25 x 0,4)	2,65	Rp 525	Rp 1,391	1500	Rp 2,086,875
5	Lebih > 2500 M <sup>3</sup>	(2,25 x 0,6) + (3,50 x 0,4)	2,75	Rp 525	Rp 1,444	500	Rp 721,875
<b>JUMLAH NILAI PEROLEHAN AIR</b>							<b>Rp 4,118,625</b>

TABEL III WAJIB PAJAK AIR TANAH GOLONGAN NON INDUSTRIK - I

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU / M3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp.)	
1		<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6 (4x5)</sup>	<sup>7</sup>	<sup>8 (6x7)</sup>	
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	(4 x 0,6) + (2,0 x 0,4)	3,20	Rp 525	Rp 1,680	50	Rp 84,000	
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	(4 x 0,6) + (2,2 x 0,4)	3,28	Rp 525	Rp 1,722	450	Rp 774,900	
3	501 - 1000 M <sup>3</sup>	(4 x 0,6) + (2,4 x 0,4)	3,36	Rp 525	Rp 1,764	500	Rp 882,000	
4	1001 - 2500 M <sup>3</sup>	(4 x 0,6) + (2,6 x 0,4)	3,44	Rp 525	Rp 1,806	1500	Rp 2,709,000	
5	Lebih > 2500 M <sup>3</sup>	(4 x 0,6) + (2,8 x 0,4)	3,52	Rp 525	Rp 1,848	500	Rp 924,000	
JUMLAH NILAI PEROLEHAN AIR							Rp	5,373,900

TABEL IV WAJIB PAJAK AIR TANAH GOLONGAN NON INDUSTRIK - II

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU / M3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp.)	
1		<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6 (4x5)</sup>	<sup>7</sup>	<sup>8 (6x7)</sup>	
1	0 - 50 M <sup>3</sup>	(2,25 x 0,6) + (1 x 0,4)	1,75	Rp 525	Rp 919	50	Rp 45,938	
2	51 - 500 M <sup>3</sup>	(2,25 x 0,6) + (1,1 x 0,4)	1,79	Rp 525	Rp 940	450	Rp 422,888	
3	501 - 1000 M <sup>3</sup>	(2,25 x 0,6) + (1,2 x 0,4)	1,83	Rp 525	Rp 961	500	Rp 480,375	
4	1001 - 2500 M <sup>3</sup>	(2,25 x 0,6) + (1,3 x 0,4)	1,87	Rp 525	Rp 982	1500	Rp 1,472,625	
5	Lebih > 2500 M <sup>3</sup>	(2,25 x 0,6) + (1,4 x 0,4)	1,91	Rp 525	Rp 1,003	500	Rp 501,375	
JUMLAH NILAI PEROLEHAN AIR							Rp	2,923,200



H.T.ERRY NURADI